



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Cucupan, 12 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Bekasi, 21 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal semula di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 November 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 134/07/XI/2005 tanggal 27 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx selama 4 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama xxxxxxxx lahir pada tanggal 27 Juli 2006;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 9 tahun akan tetapi setelah itu sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi tanpa pamit yang hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat melalui kerabat keluarga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka, (1), (2), dan (4);
8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4).

Halaman 2 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Februari 2020, tanggal 10 Maret 2020 melalui Radio Republik Indonesia Bintuhan, yang juga ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum dan keadilan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan ini, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nomor 134/07/XI/2005 tanggal 27 Desember 2005, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan

Halaman 3 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

### B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat biasanya dipanggil xxxxx;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya serta tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Tergugat menjual sapi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4-5 tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil juga;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, hubungan

Halaman 4 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxx, namun biasa dipanggil xxxxx;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak tau juga dimana Tergugat berada;
- Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak memberi kabar;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penggugat in person hadir dalam persidangan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan keadilan sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun dalam persidangan majelis telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan

Halaman 6 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan dan adanya sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam catatan perubahan status perkawinan tidak ada catatan tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu juga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun isi bukti tersebut tidak dapat menjelaskan bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sehingga bukti tersebut walaupun telah memenuhi syarat formal namun materil nya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tentang Tergugat telah mengucapkan dan telah melanggar sumpah taklik talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi tersebut sehat rohani dan jasmani, telah berusia di atas 15 tahun, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi;
- bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua saksi telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan atas dasar pengetahuan dan pendengaran sendiri sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- bahwa sejak lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir, saksi melihat Penggugat hanya tinggal bersama anaknya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, tidak ada kabar dan berita, serta tidak ada nafkah dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya hingga sekarang, walaupun Penggugat telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi di atas terungkap fakta-fakta yang dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 November 2005;
2. Bahwa, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dengan pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama serta tidak mempedulikan Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak yang sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak saat akad nikah, yang mana pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis apa yang terdapat dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II, hal 302 sebagai berikut

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melanggar taklik talak, sedang Penggugat tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat serta Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh

Halaman 9 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dalam hal ini pengaduan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Bintuhan yang dikuasakan menerima uang iwadh tersebut untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Pengugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah, oleh **Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag** sebagai Ketua Majelis, serta **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I**

**Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag**

Hakim Anggota II,

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**M. Amin, S.H.I**

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman  
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Jumlah

Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)